


PEMBIAYAAN MUSYARAKAH



PENGERTIAN



- *Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.




Penjelasan




- *Musyarakah* dapat berupa *musyarakah* permanen maupun *musyarakah* menurun.
- *Musyarakah* permanen adalah *musyarakah* yang jumlah modalnya tetap sampai akhir masa *musyarakah*. Sedangkan di dalam *musyarakah* menurun, jumlah modalnya secara berangsur-angsur menurun karena dibeli oleh mitra *musyarakah*

- Keuntungan atau pendapatan *musyarakah* dibagi di antara mitra *musyarakah* berdasarkan kesepakatan awal sedangkan kerugian *musyarakah* dibagi diantara mitra *musyarakah* secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan






- Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten yang sesuai dengan syariah.
- Dalam pembiayaan *musyarakah* setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang di sengaja.



- Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - ✓ tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
 - ✓ tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
 - ✓ hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan



DASAR PENGATURAN


(pengakuan dan pengukuran)

Penyerahan modal musyarakah (pr 41)





- Pembiayaan musyarakah => diakui pada saat pembayaran tunai dan non kas kepada mitra

Pengukuran pembiayaan musyarakah pada awal akad (pr 42)




- Dalam bentuk :
 - ✓ Kas dinilai jumlah yang dibayar
 - ✓ Aktiva non kas dinilai sebesar nilai wajar => selisih nilai wajar dengan nilai buku diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank saat penyerahan




 Biaya yang terjadi akibat akad => tidak diakui bagian pembiayaan musyarakah, kecuali ada persetujuan seluruh mitra

Pembiayaan Musyarakah setelah akad





- Musyarakah permanen dinilai sebesar historis setelah dikurangi kerugian (jika ada) –
pr 43
- Musyarakah menurun (pr 44)
 - ✓ dinilai sebesar *historis dikurangi bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan* mitra (harga jual wajar) dan kerugian
 - ✓ **Selisih** nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan yang dikembalikan **diakui sebagai keuntungan atau kerugian** bank pada periode berjalan

Pembiayaan Musyarakah (lanjutan)




- Akad belum jatuh tempo diakhiri dan pengembalian seluruh atau sebagian modal => selisih nilai historis dan nilai pengembalian diakui sebagai laba sesuai nisbah yang disepakati atau rugi dengan porsi modal mitra (pr 45)
- Akad diakhiri => pembiayaan belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra (pr 46)






LABA atau RUGI MUSYARAKAH



- Laba -> diakui sebesar bagian bank sesuai nisbah yang disepakati (pr 47)
- Rugi -> diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal (pr 47)
- Musyarakah permanen melewati satu periode pelaporan : (pr 48)
 - ✓ Keuntungan -> diakui sesuai nisbah yang disepakati, pada periode berjalan
 - ✗ Kerugian -> diakui pada periode terjadinya kerugian dan mengurangi pembiayaan musyarakah

LABA ATAU RUGI MUSYARAKAH (lanjutan)




- Musyarakah menurun melewati satu periode pelaporan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh modal : (pr 49)
 - ✓ Laba -> diakui sesuai nisbah saat terjadinya
 - ✓ Rugi -> diakui secara proporsional sesuai kontribusi modal dengan mengurangi pembiayaan musyarakah, saat terjadinya
- Akad akhiri -> laba yang belum diterima dari mitra : (pr 50)
 - ✓ Musyarakah performing -> diakui sebagai piutang kepada mitra
 - ✓ Musyarakah non performing -> tidak diakui tapi diungkapkan dalam catatan LK




LABA ATAU RUGI MUSYARAKAH

(lanjutan)




- Kerugian akibat kelalaian mitra: (pr 51)
 - ✓ Ditanggung oleh mitra
 - ✓ Diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra (kecuali mitra mengganti dengan dana baru)






PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

- Pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.
- Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan dalam bentuk aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non-kas. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian Bank pada saat penyerahan.
- Biaya-biaya yang timbul akibat akad *musyarakah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.




➤ Pengakuan keuntungan/pendapatan dan kerugian *musyarakah*:


- ✓ Dalam pembiayaan *musyarakah* permanen yang melewati satu periode laporan maka:
 - Laba diakui pada periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.
 - Rugi diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*.
 - Apabila dalam pembiayaan *musyarakah* menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*), dimana periode sebelumnya terjadi kerugian, maka keuntungan yang diperoleh pada periode tersebut harus dialokasikan terlebih dahulu untuk memulihkan pengurangan modal akibat kerugian pada periode sebelumnya



- Dalam pembiayaan *musyarakah* menurun yang melewati satu periode laporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan *musyarakah* maka:
- ✓ Laba diakui pada periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.
 - ✓ Rugi diakui pada periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*.
 - ✓ Apabila dalam pembiayaan *musyarakah* menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*), dimana periode sebelumnya terjadi kerugian, maka keuntungan yang diperoleh pada periode tersebut harus dialokasikan terlebih dahulu untuk memulihkan pengurangan modal akibat kerugian pada periode sebelumnya




- Pada saat akad pembiayaan *musyarakah* berakhir, keuntungan yang belum diterima bank dari mitra *musyarakah* diakui sebagai piutang *musyarakah* jatuh tempo.
- Apabila terjadi kerugian dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau penyimpangan mitra *musyarakah*, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai piutang *musyarakah* jatuh tempo.




- Pada saat akad diakhiri, saldo pembiayaan *musyarakah* yang belum diterima diakui sebagai piutang *musyarakah* jatuh tempo.
- Penyisihan kerugian pembiayaan dan piutang *musyarakah* harus dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.


PENYAJIAN



- Penilaian pembiayaan *musyarakah* pada akhir periode akuntansi
 - ✓ Pembiayaan *musyarakah* permanen dinilai sebesar nilai perolehan (jumlah kas yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva pada saat akad) setelah dikurangi dengan kerugian yang telah diakui.
 - ✓ Pembiayaan *musyarakah* menurun disajikan sebesar harga perolehannya dikurangi bagian yang telah dialihkan kepada mitra *musyarakah*.




JURNAL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH



- Pada saat bank membayarkan uang tunai kepada mitra (*syirkah*)
 - Db. Pembiayaan *musyarakah*
 - Kr. Kas/Rekening mitra /Kliring

- Pada saat bank menyerahkan aktiva non-kas kepada mitra (*syirkah*)
 - ✓ Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah atas nilai buku:
 - Db. Pembiayaan *musyarakah*
 - Db. Kerugian penyerahan aktiva
 - Kr. Aktiva non-kas


 - ✓ Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi atas nilai buku:
 - Db. Pembiayaan *musyarakah*
 - Kr. Aktiva non-kas
 - Kr. Keuntungan penyerahan aktiva



- Pengeluaran biaya dalam rangka akad *musyarakah*
 - Db. Uang muka dalam rangka akad *musyarakah*
 - Kr. Kas/Kliring

- Pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan *musyarakah*
 - ✓ Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya pembiayaan *musyarakah*
 - Db. Biaya akad *musyarakah*
 - Kr. Uang muka dalam rangka akad *musyarakah*

 - ✓ Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan *musyarakah*
 - Db. Pembiayaan *musyarakah*
 - Kr. Uang muka dalam rangka akad *musyarakah*



- Penerimaan pendapatan/keuntungan *musyarakah*
 - Db Kas/Rekening mitra /Kliring
 - Kr Pendapatan/keuntungan *musyarakah*

- Pengakuan kerugian *musyarakah*
 - Db Kerugian *musyarakah*
 - Kr Pembiayaan *musyarakah*

- Penurunan/pelunasan modal *musyarakah* dengan mengalihkan kepada mitra *musyarakah* lainnya
 - Db Kas/Rekening mitra
 - Kr Pembiayaan *musyarakah*




- Pengakuan kerugian yang lebih tinggi dari modal mitra akibat kelalaian atau penyimpangan mitra *musyarakah*
 - Db Piutang mitra jatuh tempo
 - Kr Pembiayaan *musyarakah*


- Pengembalian modal *musyarakah* non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai historis
 - Db Aktiva non-kas
 - Db Kerugian penyelesaian pembiayaan *musyarakah*
 - Kr Pembiayaan *musyarakah*

- Pengembalian modal *musyarakah* non-kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai historis
 - Db Aktiva non-kas
 - Kr. Keuntungan penyelesaian pembiayaan *musyarakah*
 - Kr Pembiayaan *musyarakah*


PENGUNGKAPAN



- Bank syariah mengungkapkan dasar penentuan dan besar kerugian pembiayaan musyarakah dan piutang pada suatu periode



- rincian berdasarkan aktiva kas/non-kas, modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
- klasifikasi menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, tingkat bagi hasil rata-rata (*yield*);
- jumlah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- jumlah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan *musyarakah* yang di-re-strukturisasi selama periode berjalan;
- kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan *musyarakah*;



- besarnya pembiayaan *musyarakah* bermasalah dan penyisihan-nya untuk setiap sektor ekonomi;
- kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, peng-hapus-an dan penanganan pembiayaan *musyarakah* ber-masalah;
- kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan *mudharabah* ber-masalah;
- ikhtisar yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan sela-ma tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan *musyarakah* yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan *musyarakah* yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan *musyarakah* yang dihapus buku.
- kerugian atas penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* (apabila ada).